



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 57 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**PANITIA PENGAWAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT KABUPATEN DAN TINGKAT KECAMATAN
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa guna pemantapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu untuk membentuk Panitia Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;

11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat ;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Panitia Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Panitia Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten :
 1. Memberikan arahan mengenai tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;
 2. Bersama dengan Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan melaksanakan pemantauan proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa ;
 3. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa ;
 4. Melakukan kajian dan penanganan atas penyelesaian permasalahan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 5. Memberikan masukan dan saran tindak sebagai bahan pertimbangan kepada Bupati Bojonegoro untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut.
 - b. Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan :
 1. Memberikan arahan teknis mengenai persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;
 2. Melakukan penelitian administratif tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;
 3. Melaksanakan sosialisasi tahapan Pemilihan Kepala Desa ;
 4. Mengawasi dan mengendalikan penetapan biaya pemilihan Kepala Desa ;
 5. Mengawasi dan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan pada jalannya Pemilihan Kepala Desa ;

6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa serta pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;
7. Bersama dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa mengambil langkah antisipatif untuk mencegah timbulnya hal-hal yang dapat mengganggu proses Pemilihan Kepala Desa ;
8. Melakukan fasilitasi atas penyelesaian permasalahan/kasus dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Menyampaikan laporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati Bojonegoro melalui Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten.

- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Panitia Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Panitia Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 17 Februari 2014



Tembusan : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
6. Sdr. Anggota Panitia Pengawas yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 57 /KEP/412.11/2014
TANGGAL : 17 FEBRUARI 2014

**PANITIA PENGAWAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pembina	a. Bupati Bojonegoro; b. Wakil Bupati Bojonegoro; c. Kepala Kepolisian Resort Bojonegoro; d. Komandan Distrik Militer 0813 Bojonegoro; e. Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro; f. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro; g. Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro; h. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro.
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Ketua	Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Bojonegoro.
4.	Wakil Ketua	Inspektur Kabupaten Bojonegoro.
5.	Sekretaris	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro.
6.	Anggota :	a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Satuan IPP pada Kepolisian Resort Bojonegoro; g. Kepala Seksi Intel pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro; h. Pasi Intel pada Komando Distrik Militer 0813 Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 57 /KEP/412.11/2014
TANGGAL : 17 FEBRUARI 2014

**PANITIA PENGAWAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT KECAMATAN DI BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	Camat di Kecamatan yang bersangkutan.
2.	Sekretaris	Sekretaris Camat di Kecamatan yang bersangkutan.
3.	Anggota :	a. Kepala Polisi Sektor di Kecamatan yang bersangkutan; b. Komandan Rayon Militer di Kecamatan yang bersangkutan; c. Kepala Seksi Pemerintahan di Kecamatan yang bersangkutan; d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan yang bersangkutan; e. 1 (satu) orang staf di Kecamatan yang bersangkutan.

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO